



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERIYUDDIN SARAGIH, SE Als HERI
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Saudara Gg.Lestari/Buntu II No.29-B
Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas Kota
Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heriyuddin Saragih SE Als Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERIYUDDIN SARAGIH, SE Als. HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan jahat / Penadah" sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap HERIYUDDIN SARAGIH, SE Als HERI dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB.Dikembalikan kepada saksi korban A Bun.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERIYUDDIN SARIH, SE Als HERI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jln.Mulia Ringrood Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai pasal 84 KUHP, *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, dilakukan dengan cara :*

Pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Eldorado Simbolon Als Eldo melalui messenger facebook dan nama akun terdakwa adalah Her Bul dan pada saat itu Eldorado Simbolon Als Eldo menanyakan apakah ada teman terdakwa yang jual beli computer karena Eldorado Simbolon Als Eldo ada memiliki laptop dan peralatan computer, kemudian terdakwa menjawab tunggulah lalu Eldorado Simbolon Als Eldo menyuruh terdakwa agar datang kerumah temannya di Jln.Mulia Ringrood Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sampai dirumah teman Eldorado Simbolon Als Eldo dan sesampainya disana oleh Eldorado Simbolon Als Eldo dan 1 (satu) orang temannya yang tidak dikenal terdakwa dan tidak kenal namanya memperlihatkan 2 (dua) unit laptop dan alat-alat computer kepada terdakwa dan terdakwa tertarik untuk membeli barang-barang tersebut lalu terdakwa sepakat membeli barang-barang tersebut dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun saat itu terdakwa hanya memiliki uang kontan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa mentransfer kerekening Eldorado Simbolon Als Eldo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui mobile banking dan setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) unit laptop dan alat-alat computer tersebut. Bahwa adapun barang yang hasil pencurian yang dibeli terdakwa dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB. Terdakwa membeli barang-barang tersebut karena lebih murah dari harga pasaran, sehingga terdakwa beruntung untuk membelinya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban A Bun mengalami kerugian sebesar Rp.96.222.000, (Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 Ke-1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Eddi Susanto:

- Bahwa saksi adalah sebagai pegawai/ karyawan di toko Asia Komputindo Jln. Kartini No.32 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.30 Wib di Toko Asia Komputindo Jln. Kartini No. 32 E Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar namun pada CCTV pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 04.30 Wib yang dilakukan oleh Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Heriyuddin Saragih, SE Als Heri yang membeli barang-barang berupa computer dan peralatan computer adalah setelah dikantor Polres Pematangsiantar pada saat pemeriksaan saksi.
- Bahwa adapun cara Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) melakukan pencurian di Toko Asia Komputindo adalah dengan cara memanjat melalui tiang penyangga papan reklame yang ada disamping toko dan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai tiga Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) masuk kedalam toko dengan cara mencongkel pintu masuk dari lantai tiga, dan dari lantai tiga Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) turun ke lantai satu melalui anak tangga dalam toko tersebut lalu mengambil barang-barang di toko tersebut.

- Bahwa Eldorado Simbolon Als Eldo dan Hardo Sbastian Simatupang Als Arjo menjual barang-barang berupa computer kepada terdakwa di Jln. Mulia Ringroad Kota Medan.

- Bahwa adapun barang bukti yang dijual oleh Eldorado Simbolon Als Eldo kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi A Bun mengalami kerugian sebesar Rp. 96.222.000, (Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi A Bun :

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Asia Komputindo yang terletak di Jln. Kartini No. 32 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.30 Wib di Toko Asia Komputindo Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini No. 32 E Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar namun pada CCTV pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 04.30 Wib yang dilakukan oleh Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah).

- Bahwa adapun cara Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) melakukan pencurian di Toko Asia Komputindo adalah dengan cara memanjat melalui tiang penyangga papan reklame yang ada disamping toko dan melalui lantai tiga Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) masuk kedalam toko dengan cara mencongkel pintu masuk dari lantai tiga, dan dari lantai tiga Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) turun ke lantai satu melalui anak tangga dalam toko tersebut lalu mengambil barang-barang di toko tersebut.

- Bahwa adapun barang bukti yang dijual oleh Eldorado Simbolon Als Eldo kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi A Bun mengalami kerugian sebesar Rp. 96.222.000, (Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Toni Halim :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai pegawai/ karyawan di toko Asia Komputindo Jln. Kartini No. 32 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.30 Wib di Toko Asia Komputindo Jln. Kartini No. 32 E Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar namun pada CCTV pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 04.30 Wib yang dilakukan oleh Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah).
- Bahwa adapun cara Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) melakukan pencurian di Toko Asia Komputindo adalah dengan cara memanjat melalui tiang penyangga papan reklame yang ada disamping toko dan melalui lantai tiga Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) masuk kedalam toko dengan cara mencongkel pintu masuk dari lantai tiga, dan dari lantai tiga Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) turun ke lantai satu melalui anak tangga dalam toko tersebut lalu mengambil barang-barang di toko tersebut.
- Bahwa adapun barang bukti yang dijual oleh Eldorado Simbolon Als Eldo kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi A Bun mengalami kerugian sebesar Rp. 96.222.000, (Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
4. Saksi Awi Putra Manurung :
- Bahwa saksi adalah sebagai pegawai/ karyawan di toko Asia Komputindo Jln. Kartini No. 32 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.30 Wib di Toko Asia Komputindo Jln. Kartini No. 32 E Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar namun pada CCTV pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 04.30 Wib yang dilakukan oleh Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah).
 - Bahwa adapun cara Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) melakukan pencurian di Toko Asia Komputindo adalah dengan cara memanjat melalui tiang penyangga papan reklame yang ada disamping toko dan melalui lantai tiga Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) masuk kedalam toko dengan cara mencongkel pintu masuk dari lantai tiga, dan dari lantai tiga Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama temannya Hardo Sbastian Simatupang (dalam berkas terpisah) turun ke lantai satu melalui anak tangga dalam toko tersebut lalu mengambil barang-barang di toko tersebut.
 - Bahwa adapun barang bukti yang dijual oleh Eldorado Simbolon Als Eldo kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi A Bun mengalami kerugian sebesar Rp. 96.222.000, (Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi ELDORADO SIMBOLON Alias ELDO :

- Bahwa saksi pernah selama 3 tahun bekerja di Toko Asia Komputindo Di Jln. Kartini No. 32 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan berhenti (dipecat) sebagai pegawai/ karyawan sudah 1 tahun.

- Bahwa saksi bersama dengan Hardo Sbastian Simatupang Alias Arjo melakukan pencurian di Toko Asia Komputindo Jln. Kartini No. 32 E Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

- Bahwa adapun cara saksi dan Hardo Sbastian Simatupang melakukan pencurian di Toko Asia Komputindo adalah dengan cara memanjat melalui tiang penyangga papan reklame yang ada disamping toko dan melalui lantai tiga saksi bersama dengan Hardo Sbastian Simatupang masuk kedalam toko dengan cara mencongkel pintu masuk dari lantai tiga, dan dari lantai tiga saksi bersama dengan Hardo Sbastian Simatupang turun ke lantai satu melalui anak tangga dalam toko tersebut lalu mengambil barang-barang di toko tersebut.

- Bahwa saksi menghubungi terdakwa melalui messenger (facebook) dengan mengatakan "ada barang-barang berupa computer mau saya jual tolong carikan pembelinya" lalu dijawab terdakwa "oke lah".

- Bahwa terdakwa datang menjumpai saksi di Jln. Mulia Ringrood Kota Medan dan saksi menawarkan menjual barang-barang computer kepada terdakwa dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan jutaan rupiah).

- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi dengan mengatakan "darimananya barang-barang computer ini?" dan dijawab oleh saksi "barang panas" (curian) dari Pematangsiantar.



- Bahwa adapun barang bukti yang dijual oleh Eldorado Simbolon Als Eldo kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB.
 - Bahwa saksi bersama dengan Hardo Sbastian Simatupang menjual barang hasil curian tersebut kepada terdakwa Heriyuddin Saragih, SE Als Heri di Medan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
6. Saksi HARDO SBASTIAN SIMATUPANG Alias ARJO :
- Bahwa saksi bersama dengan Eldorado Simbolon Alias Eldo melakukan pencurian di Toko Asia Komputindo Jln. Kartini No. 32 E Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
 - Bahwa adapun cara saksi dan Eldorado Simbolon Alias Eldo melakukan pencurian di Toko Asia Komputindo adalah dengan cara memanjat melalui tiang penyangga papan reklame yang ada disamping toko dan melalui lantai tiga saksi bersama dengan Eldorado Simbolon Alias Eldo masuk kedalam toko dengan cara mencongkel pintu masuk dari lantai tiga, dan dari lantai tiga saksi bersama dengan Eldorado Simbolon Alias Eldo turun ke lantai satu melalui anak tangga dalam toko tersebut lalu mengambil barang-barang di toko tersebut.
 - Bahwa adapun barang bukti yang dijual oleh Eldorado Simbolon Als Eldo kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB.

- Bahwa saksi bersama dengan Eldorado Simbolon Alias Eldo menjual barang hasil curian tersebut kepada terdakwa Heriyuddin Saragih, SE Als Heri di Medan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Mulia Ringroad Kota Medan terdakwa membeli barang-barang berupa komputer hasil curian yang dilakukan oleh Eldorado Simbolon Als Eldo dan Hardo Sbastian Simatupang Als Arjo (dalam berkas terpisah).

- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Eldorado Simbolon Alias Eldo (dalam berkas terpisah) melalui messenger facebook menanyakan terdakwa apakah ada teman terdakwa yang jual beli computer.

- Bahwa terdakwa menjawab tunggu lah lalu Eldorado Simbolon Alias Eldo (dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang kerumah temannya di Jln. Mulia Ringroad Kota Medan.

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah teman Eldorado Simbolon Alias Eldo (dalam berkas terpisah) memperlihatkan 2 (dua) unit laptop dan alat-alat computer kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tertarik untuk membeli barang-barang tersebut lalu terdakwa sepakat membeli barang tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli barang-barang berupa komputer tersebut karena lebih murah dari harga pasaran dan lebih beruntung untuk membelinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang kontan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa menransfer ke rekening Eldorado Simbolon Alias Eldo (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui mobile banking.
- Bahwa setelah terdakwa membayar terdakwa membawa 2 (dua) unit laptop dan alat-alat computer tersebut.
- Bahwa adapun barang-barang yang telah dibeli terdakwa dari Eldorado Simbolon Alias Eldo dan Hardo Sbastian Simatupang Als Arjo (dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB.
- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaannya dikantor polisi dan pemeriksaan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian di Toko Asia Komputindo Jln. Kartini No. 32 E Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 04.30 Wib namun dilihat pada CCTV pencurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.30 Wib
- Bahwa benar saksi Eldorado Simbolon Alias Eldo bersama dengan saksi Hardo Sbastian Simatupang Alias Arjo yang melakukan pencurian di Toko Asia Komputindo di Jln. Kartini No. 32 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB saksi Eldorado Simbolon Alias Eldo menghubungi terdakwa melalui messenger (facebook) dengan mengatakan “ada barang-barang berupa computer mau saya jual tolong carikan pembelinya” lalu dijawab terdakwa “oke lah”.
- Bahwa setelah terdakwa menjawab tunggu lah lalu saksi Eldorado Simbolon Alias Eldo (dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang kerumah temannya di Jln. Mulia Ringrood Kota Medan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 13:00 wib terdakwa sampai dirumah teman saksi Eldorado Simbolon Alias Eldo (dalam berkas terpisah) dan memperlihatkan 2 (dua) unit laptop dan alat-alat computer kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tertarik untuk membeli barang-barang tersebut lalu terdakwa sepakat membeli barang tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa alasan terdakwa membeli barang-barang berupa komputer tersebut karena lebih murah dari harga pasaran dan lebih beruntung untuk membelinya dan pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang kontan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa menransfer ke rekening Eldorado Simbolon Alias Eldo (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui mobile banking.
- Bahwa setelah terdakwa membayar terdakwa membawa 2 (dua) unit laptop dan alat-alat computer tersebut.



- Bahwa adapun barang-barang yang telah dibeli terdakwa dari Eldorado Simbolon Alias Eldo dan Hardo Sbastian Simatupang Als Arjo (dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIK RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB.
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pembelian barang barang curian, baru kali ini;
- Bahwa terdakwa tidak tahu barang barang curian tersebut milik saksi korban, hanya saja terdakwa tahu barang barang tersebut barang curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri, ternyata benar terdakwa HERIYUDDIN SARAGIH, SE Als HERI dengan identitas selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-11/PSIAN/Epp.2/01/2020 tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa anasir-anasir yang terkandung dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu anasir terbukti maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan saksi yang bersesuaian dengan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 13:00 terdakwa pergi ke Jalan Mulia Ringroad Kota Medan untuk membeli barang curian dari Saksi Eldorado Simbolon alias Eldo dan saksi Hardo Sbastian Simatupang alias Arjo dengan harga yang tidak wajar yakni seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan rincian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhdap barang bukti : 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini, 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB, 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB, 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3, 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3, 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3, 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3, 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3, 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3, 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3, 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666, 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030, 1 (satu) AMD A44 3300, 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4, 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4, 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3, 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4, 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3, 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2, 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB, terhadap barang bukti ini diatas karena masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan kembali maka statusnya dikembalikan kepada saksi korban A Bun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban A Bun sebesar Rp. 96.222.000, (Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa membenarkan keterangan dipersidangan sehingga tidak mempersulit pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara saksi korban A Bun dengan terdakwa telah berdamai.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HERIYUDDIN SARAGIH, SE Als. HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Core I3,
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Mini,
 - 3 (tiga) unit Transcend SSD 120 GB,
 - 1 (satu) unit Transcend SSD 128 GB,
 - 26 (dua puluh enam) unit Samsung RAM 2 GB DDR3,
 - 34 (tiga puluh empat) unit Samsung RAM 4 GB DDR3,
 - 12 (dua belas) unit Samsung RAM 8 GB DDR3,
 - 9 (sembilan) unit Samsung RAM SODDIM 4 GB DDR3,
 - 7 (tujuh) unit Kingstone RAM 2 GB DDR3,
 - 1 (satu) unit VISIPRO RAM 4 GB DDR3,
 - 2 (dua) unit VISIPRO RAM 8 GB DDR3,
 - 4 (empat) unit VISIPRO SODDIM 4 GB DDR3,
 - 4 (empat) Unit team Elite Plus 4 GB X 2 PC 2666,
 - 12 (dua belas) unit Prosesor Dual Core G2030,
 - 1 (satu) AMD A44 3300,
 - 11 (sebelas) unit Samsung RAM 8 GB DDR4,
 - 1 (satu) unit Balistik 2x 4 RAM 4 GB DDR4,
 - 2 (dua) unit Corsair 2 x 2 RAM 4 GB DDR3,
 - 1 (satu) unit SP RAM 4 GB DDR4,
 - 1 (satu) unit HYNIX RAM 2 GB DDR3,
 - 4 (empat) unit OCZ RAM 1 GB DDR2,
 - 1 (satu) unit OPTANE Memory 32 GB,

dikembalikan kepada saksi korban A Bun;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2020 putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Simon C. P. Sitorus, S.H., dan M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Samuel Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Simon C. P. Sitorus, S.H

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H

M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)